



PRODUCT DESCRIPTION CONTRACTORS PLANT AND MACHINERY INSURANCE (INCL. TPL)

DEFINITION

This insurance is for the Contractor or the Owner of Portable/ Machinery like Material Handling Machinery and financial or banking institution for their rights and interest involved. All different types of machinery used for material handling/Construction/Erection in different industries engaged in construction, manufacturing, processing, operation etc. can be covered.

COVERAGE

Contractors Plant Machinery Insurance guarantees the risk of physical damage or loss occurring suddenly and unexpectedly to the object of coverage (except for certain risks listed in the exception)

The CPM/CPE policy also guarantees damage or loss when heavy equipment is at work, at rest, or being dismantled in the process of maintenance or overhauling.

Contractors' Plant and Equipment (CPE/CPM) guarantees include:

1. Coverage for Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Crash and Smoke
2. Coverage for Riots, Strikes, Crime and Riots
3. Coverage for Hurricanes, Hurricanes, Floods and Water Damage
4. Guarantee for Earthquakes, Volcanic Eruptions and Tsunamis
5. Guarantee for Landslides and Land Movements
6. Guarantee for Robbery and Theft
7. Warranty for Errors or omissions in operation
8. Coverage for other Accidents.

DESKRIPSI PRODUK CONTRACTORS PLANT AND MACHINERY INSURANCE (INCL. TPL)

DEFINISI

Asuransi ini untuk Kontraktor atau Pemilik Portable/Mesin seperti Mesin Material Handling dan lembaga keuangan atau perbankan atas hak dan kepentingannya. Semua jenis mesin yang berbeda yang digunakan untuk penanganan material/Konstruksi/ Ereksi di berbagai industri yang terlibat dalam konstruksi, manufaktur, pemrosesan, operasi, dll dapat dicakup.

JAMINAN

Asuransi *Contractors Plant Machinery* menjamin risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga terhadap objek pertanggungan (kecuali untuk risiko-risiko tertentu yang tercantum dalam pengecualian)

Polis CPM/CPE juga menjamin kerusakan atau kehilangan pada saat alat berat sedang bekerja, diam, atau dibongkar dalam proses perawatan atau overhaul.

Jaminan *Contractors Plant Machinery* (CPE/CPM) meliputi:

1. Cakupan untuk Kebakaran, Petir, Ledakan, Kecelakaan Pesawat dan Asap
2. Liputan untuk Kerusakan, Pemogokan, Kejahatan dan Kerusakan
3. Cakupan untuk Badai, Badai, Banjir dan Kerusakan Air
4. Jaminan Gempa, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
5. Jaminan Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah
6. Jaminan Perampokan dan Pencurian
7. Garansi untuk Kesalahan atau kelalaian dalam pengoperasian
8. Pertanggungan untuk Kecelakaan lainnya.



EXCLUSION

1. Electrical or mechanical failure and Boiler explosion
2. Replaceable parts: strainer, strap, battery, etc
3. Public transportation, boats, planes
4. Damage due to high tide (rob)
5. Damage during transit (in transit)
6. Wear, corrosion, the nature of the item itself
7. Damage during testing
8. Underground work
9. War, terrorism, nuclear and radioactive
10. Deliberately by the Insured
11. Damage that is still under the manufacturer's warranty
12. Business interruption and Legal Liability

INSURANCE OBJECT

All types of heavy equipment or contractor equipment can generally be insured, construction equipment, coal mining, iron ore mining, tin, stone mining, container terminals.

MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Details of Company
2. List of Contractors and Sub Contractors
3. Activity or Business for Contractors/ Sub Contractors
4. Cover Required
5. Details of Equipment/Machinery, Technical Specifications And Year of Manufacture With Name/Factory maker.
6. New Price (New Replacement Value)
7. Operator's Experience
8. Prior Insurance
9. Loss History

PENGECUALIAN

1. Kegagalan listrik atau mekanik dan ledakan Boiler
2. Bagian yang dapat diganti: saringan, tali, baterai, dll
3. Angkutan umum, kapal, pesawat
4. Kerusakan akibat air pasang (rob)
5. Kerusakan selama transit (dalam perjalanan)
6. Keausan, korosi, sifat barang itu sendiri
7. Kerusakan selama pengujian
8. Pekerjaan bawah tanah
9. Perang, terorisme, nuklir dan radioaktif
10. Disengaja oleh Tertanggung
11. Kerusakan yang masih dalam garansi pabrik
12. Gangguan Bisnis dan Tanggung Jawab Hukum

OBJEK ASURANSI

Semua jenis alat berat atau alat kontraktor umumnya dapat diasuransikan, alat konstruksi, pertambangan batubara, pertambangan bijih besi, timah, pertambangan batu, terminal peti kemas.

DATA MINIMUM YANG DIBUTUHKAN

1. Rincian Perusahaan
2. Daftar Kontraktor Dan Sub Kontraktor
3. Kegiatan Atau Usaha Bagi Kontraktor/Sub Kontraktor
4. Penutup Diperlukan
5. Rincian Peralatan/Mesin, Spesifikasi Teknis Dan Tahun Pembuatan Dengan Nama/Pabrik Pembuatnya.
6. Harga Baru (Nilai Penggantian Baru)
7. Pengalaman Operator
8. Asuransi Sebelumnya
9. Riwayat Kerugian